MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

AUDIT PERPAJAKAN DI INDONESIA: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TENTANG EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Siti Rodiah[1], Marsa Anjeni[2], Cindy Fasabillah Putri[3], Nanda Shafa Salsabila[4]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau
sitirodiah@umri.ac.id, 230301103@student.umri.ac.id, 230301038@student.umri.ac.id, 230301015@student.umri.ac.id

Abstract

This study aims to examine the development and implementation of tax audits through a Systematic Literature Review (SLR). A qualitative descriptive approach was employed by analyzing 15 scientific articles published between 2021 and 2025. The review focuses on tax audit effectiveness, audit quality, taxpayer compliance, regulatory changes, and tax administration. The findings reveal that tax audits play a strategic role in improving taxpayer compliance, strengthening internal control, enhancing tax administration, and optimizing government revenue. Audit effectiveness is influenced by auditor competence, audit quality, information technology, regulatory support, and internal control systems. The review also highlights recent regulatory reforms that improve audit efficiency and transparency. Furthermore, future studies should explore digital technology, risk-based auditing, artificial intelligence, and data analytics to support more effective and adaptive tax audit practices.

Keywords: ***Tax Audit, Taxpayer Compliance, Systematic Literature Review***

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk meneliti perkembangan dan implementasi audit pajak melalui Tinjauan Literatur Sistematis (SLR). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan menganalisis 15 artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021 dan 2025. Tinjauan ini berfokus pada efektivitas audit pajak, kualitas audit, kepatuhan wajib pajak, perubahan regulasi, dan administrasi pajak. Temuan menunjukkan bahwa audit pajak memainkan peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan administrasi pajak, dan mengoptimalkan pendapatan pemerintah. Efektivitas audit dipengaruhi oleh kompetensi auditor, kualitas audit, teknologi informasi, dukungan regulasi, dan sistem pengendalian internal. Tinjauan ini juga menyoroti reformasi regulasi terkini yang meningkatkan efisiensi dan transparansi audit. Lebih lanjut, studi masa depan harus mengeksplorasi teknologi digital, audit berbasis risiko, kecerdasan buatan, dan analitik data untuk mendukung praktik audit pajak yang lebih efektif dan adaptif.

Kata Kunci: Audit Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Tinjauan Literatur Sistematis

Article history
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta penyediaan pelayanan publik. Penerimaan pajak yang optimal sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, penerapan sistem self-assessment memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan maupun tindakan ketidakpatuhan. Dalam kondisi tersebut, audit perpajakan atau pemeriksaan pajak menjadi

instrumen penting bagi otoritas perpajakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum (law enforcement), tetapi juga sebagai upaya preventif yang mampu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu (Andriani & Rahmi, 2021; Sembiring et al., 2021; Prayoga et al., 2021).

Seiring berkembangnya sistem administrasi perpajakan, audit perpajakan mengalami berbagai perubahan baik dari sisi regulasi, prosedur, maupun pendekatan pemeriksaannya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas audit perpajakan dipengaruhi oleh kualitas pemeriksaan, kompetensi pemeriksa, sistem administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, hingga pengendalian internal pada wajib pajak. Gede et al. (2023) menjelaskan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kualitas pelaksanaan audit menurut persepsi pemeriksa pajak. Sementara itu, Melliniawati (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pemeriksaan pajak juga dipengaruhi oleh efektivitas proses audit yang diterapkan oleh kantor pelayanan pajak. Selain itu, Utami dan Estiningrum (2023) menemukan bahwa kualitas pemeriksaan pajak berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan, terutama ketika didukung oleh pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan pelaporan elektronik (e-filing).

Perubahan regulasi perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan audit perpajakan di Indonesia. Berbagai kebijakan baru diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan, mempercepat proses audit, sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Giovany et al. (2025) menjelaskan bahwa ketentuan pemeriksaan pajak tahun 2025 memberikan perubahan terhadap mekanisme pemeriksaan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, Permana dan Tjaraka (2025) mengungkapkan bahwa implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025 mendorong peningkatan kualitas administrasi pemeriksaan pajak melalui penyempurnaan prosedur pemeriksaan. Di sisi lain, Tambun dan Aryanto (2024) menekankan bahwa pengawasan perpajakan yang didukung oleh penerapan Tax Control Framework dapat memperkuat kualitas audit serta meningkatkan tata kelola kepatuhan perpajakan.

Audit perpajakan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kepatuhan formal, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan, transparansi pelaporan pajak, serta kualitas tata kelola perpajakan. Aruan et al. (2025) menunjukkan bahwa audit kepatuhan perpajakan mampu mengidentifikasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar serta mengevaluasi efektivitas pengendalian internal perusahaan dalam mendukung transparansi pelaporan pajak. Selaras dengan hal tersebut, Aryati (2023) menjelaskan bahwa kualitas audit perpajakan memiliki pengaruh terhadap potensi kerugian keuangan sehingga pelaksanaan audit harus dilakukan secara profesional, independen, dan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Dengan demikian, audit perpajakan memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar menemukan kekurangan pembayaran pajak, yaitu sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan perpajakan.

Berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa audit perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sembiring et al. (2021) membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Prayoga et al. (2021) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran bersama dengan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan relasi sosial. Penelitian Setiawan et al. (2025) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang didukung oleh penerapan sanksi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan-

temuan tersebut mengindikasikan bahwa audit perpajakan memiliki peranan penting dalam menciptakan budaya kepatuhan yang berkelanjutan.

Selain penelitian empiris, kajian literatur dan analisis bibliometrik juga menunjukkan bahwa audit perpajakan merupakan topik yang terus berkembang seiring perubahan kebijakan fiskal. Salma et al. (2022) mengemukakan bahwa audit perpajakan menjadi salah satu tema penelitian yang memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan tax amnesty, kepatuhan perpajakan, dan penerimaan pajak. Sementara itu, Anugraheni dan Okfitasari (2024) menjelaskan adanya perbedaan karakteristik antara audit perpajakan dan audit komersial, baik dari segi tujuan, parameter pemeriksaan, maupun ruang lingkup audit. Tobing dan Silalahi (2025) juga menegaskan pentingnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak selama proses pemeriksaan sebagai bagian dari terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan audit perpajakan.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa audit perpajakan merupakan instrumen yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat kualitas administrasi perpajakan, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya variasi fokus kajian, mulai dari efektivitas pemeriksaan, kualitas audit, perubahan regulasi, pengendalian internal, hingga pengaruh audit terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan suatu studi literature review yang mengintegrasikan berbagai hasil penelitian tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan konsep, implementasi, faktor-faktor yang memengaruhi, serta implikasi audit perpajakan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam mengembangkan pelaksanaan audit perpajakan yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika perpajakan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan audit perpajakan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan konsep, implementasi, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit perpajakan, serta hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan bukti ilmiah dari berbagai penelitian terdahulu secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran artikel ilmiah menggunakan Google Scholar dengan bantuan aplikasi Publish or Perish (PoP). Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci audit perpajakan, pemeriksaan pajak, tax audit, kualitas audit perpajakan, efektivitas pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pencarian awal diperoleh sejumlah artikel yang kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2021-2025, membahas audit perpajakan dan topik terkait, serta tersedia dalam bentuk full text. Sementara itu, artikel yang tidak sesuai dengan fokus penelitian, merupakan artikel duplikat, memiliki data yang tidak lengkap, atau berupa publikasi nonilmiah dikeluarkan dari proses seleksi. Berdasarkan proses tersebut, diperoleh 15 artikel yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi literatur, seleksi artikel berdasarkan kesesuaian topik, ekstraksi informasi penting dari setiap penelitian, analisis isi (content analysis), serta sintesis hasil penelitian. Tahapan tersebut mengacu pada metode

Systematic Literature Review (SLR) yang dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi untuk menghasilkan sintesis bukti ilmiah yang komprehensif (Barry et al., 2022; Sauer & Seuring, 2023; Snyder, 2024). Selanjutnya, temuan dari masing-masing artikel dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, tren penelitian, serta kesenjangan penelitian (research gap) yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Hasil sintesis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan penelitian audit perpajakan serta implikasinya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil telaah terhadap 15 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2021–2025, diketahui bahwa audit perpajakan merupakan salah satu instrumen utama Direktorat Jenderal Pajak dalam menguji tingkat kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Seluruh penelitian menunjukkan bahwa audit perpajakan tidak lagi dipandang hanya sebagai mekanisme pemeriksaan untuk menemukan kekurangan pembayaran pajak, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari sistem pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum perpajakan. Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan semakin kompleksnya aktivitas ekonomi, digitalisasi administrasi perpajakan, serta meningkatnya tuntutan transparansi dalam pelaporan pajak.

Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas audit perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi kompetensi dan profesionalisme pemeriksa pajak, kualitas prosedur pemeriksaan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem administrasi perpajakan, pengendalian internal wajib pajak, serta kepatuhan terhadap standar pemeriksaan yang berlaku. Penelitian Gede et al. (2023) dan Melliniawati (2023) menjelaskan bahwa kualitas pelaksanaan pemeriksaan menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas audit perpajakan. Semakin baik kualitas audit yang dilakukan, semakin besar pula kemampuan pemeriksa dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan wajib pajak serta memberikan rekomendasi yang tepat. Temuan ini diperkuat oleh Aryati (2023) yang menyatakan bahwa kualitas audit yang rendah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan, sedangkan audit yang berkualitas mampu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan perpajakan.

Kajian literatur juga memperlihatkan bahwa perubahan regulasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan audit perpajakan. Berbagai kebijakan terbaru menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mempercepat proses pemeriksaan tanpa mengurangi kualitas hasil audit. Giovany et al. (2025) menjelaskan bahwa ketentuan baru pemeriksaan pajak memberikan kepastian waktu penyelesaian audit sekaligus meningkatkan efisiensi proses pemeriksaan. Selanjutnya, Permana dan Tjaraka (2025) menemukan bahwa implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025 mendorong peningkatan kualitas administrasi pemeriksaan melalui penyempurnaan prosedur dan tata kelola audit. Sementara itu, Tambun dan Aryanto (2024) menambahkan bahwa penerapan Tax Control Framework mampu memperkuat sistem pengawasan internal sehingga proses audit menjadi lebih efektif, akuntabel, dan berbasis manajemen risiko.

Selain aspek regulasi, hasil sintesis menunjukkan bahwa audit perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan sistem pengendalian internal perusahaan. Penelitian Aruan et al. (2025) menunjukkan bahwa audit kepatuhan perpajakan tidak hanya mengidentifikasi kesalahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi juga mengevaluasi efektivitas pengendalian internal perusahaan terhadap proses pelaporan pajak. Dengan adanya pengendalian internal yang baik, risiko kesalahan pencatatan, manipulasi data, maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, audit perpajakan tidak hanya

berfungsi sebagai mekanisme koreksi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi yang mendorong perusahaan untuk memperbaiki tata kelola perpajakan secara berkelanjutan.

Sebagian besar penelitian yang dikaji menunjukkan bahwa audit perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sembiring et al. (2021), Prayoga et al. (2021), Setiawan et al. (2025), serta Utami dan Estiningrum (2023) secara konsisten menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberadaan pemeriksaan pajak memberikan efek preventif sekaligus represif sehingga wajib pajak terdorong untuk melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak secara benar. Selain itu, kualitas audit yang didukung oleh sistem informasi akuntansi dan implementasi e-filing semakin meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan karena proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Penelitian Andriani dan Rahmi (2021) memberikan perspektif yang berbeda dengan mengkaji efektivitas pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun aktivitas ekonomi mengalami perlambatan, audit perpajakan tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga penerimaan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas audit tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan otoritas pajak dalam menyesuaikan strategi pemeriksaan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, audit perpajakan perlu memiliki karakteristik yang adaptif agar tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan dalam berbagai kondisi.

Kajian yang dilakukan Salma et al. (2022) melalui analisis bibliometrik memperlihatkan bahwa penelitian mengenai audit perpajakan terus mengalami perkembangan dan semakin banyak dikaitkan dengan isu kepatuhan wajib pajak, kebijakan tax amnesty, digitalisasi administrasi perpajakan, serta optimalisasi penerimaan negara. Di sisi lain, Anugraheni dan Okfitasari (2024) menjelaskan bahwa audit perpajakan memiliki karakteristik yang berbeda dengan audit komersial karena berorientasi pada pengujian kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, sedangkan Tobing dan Silalahi (2025) menekankan pentingnya pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban selama proses pemeriksaan agar tercipta hubungan yang lebih transparan dan memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan keseluruhan hasil sintesis, dapat disimpulkan bahwa audit perpajakan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki kualitas administrasi perpajakan, memperkuat pengendalian internal perusahaan, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh audit terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kajian mengenai pemanfaatan teknologi digital, analisis berbasis risiko (risk-based audit), kecerdasan buatan (artificial intelligence), analitik data (data analytics), serta evaluasi efektivitas audit pasca implementasi regulasi terbaru masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian pada aspek-aspek tersebut sehingga menghasilkan model audit perpajakan yang lebih modern, efisien, adaptif, dan mampu menjawab tantangan administrasi perpajakan di era digital.abila diperlukan, tanpa mengurangi fokus utama pembahasan terhadap kontribusi penelitian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil literature review terhadap 15 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2021-2025, dapat disimpulkan bahwa audit perpajakan merupakan instrumen yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat kualitas administrasi perpajakan, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara. Efektivitas audit perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas pemeriksaan, kompetensi pemeriksa pajak,

pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal wajib pajak, serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan. Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa audit perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan.

Selain itu, kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan regulasi dan digitalisasi administrasi perpajakan telah mendorong pelaksanaan audit yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Meskipun demikian, masih terdapat peluang penelitian lebih lanjut, terutama mengenai penerapan audit berbasis risiko, pemanfaatan data analytics dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta evaluasi efektivitas kebijakan perpajakan terbaru. Oleh karena itu, hasil literature review ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem audit perpajakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dinamika ekonomi, dan kebutuhan administrasi perpajakan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Andriani, E., & Rahmi, N. (2021). Analisis efektivitas pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 dalam rangka meningkatkan target penerimaan pajak: Studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(5), 558-566.
[2] Anugraheni, B. D., & Okfitasari, A. (2024). Analisis Komparatif Disimiliaritas Parameter Audit Perpajakan dan Audit Komersial. JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA, 8(4).
[3] Aruan, P. A., Ginting, J. T. B., Sembiring, D. N., Pratiwi, Y., & Sibarani, C. G. G. T. (2025). Audit kepatuhan perpajakan pada PT Purbalaksana Jaya Mandiri: Analisis penyampaian SPT tidak benar, pengendalian internal, dan implikasinya terhadap transparansi pelaporan pajak. ProBisnis: Jurnal Manajemen, 16(6), 1887-1893.
[4] Aryati, T. (2023). Financial Losses Caused by Tax Audit Quality, A Deep Qualitative Findings. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), 7(4).
[5] Barry, E. S., Merkebu, J., & Varpio, L. (2022). State-of-the-art literature review methodology: A six-step approach for knowledge synthesis. Perspectives on Medical Education, 11(5), 281-288.
[6] Gede, K. A. I., Supriyadi, S., & Priyono Puji, A. (2023). Determinan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Menurut Persepsi Pemeriksa Pajak. Jurnal San Pajak Indonesia, 7(1), 108-124.
[7] Giovany, A. D. V., Baso, R., & Sumarni, S. (2025). Ketentuan Baru Pemeriksaan Pajak 2025: Percepatan Proses dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(5), 7946-7953.
[8] Melliniawati, F. (2023). Evaluation of Tax Audit Effectiveness Factors in Jakarta Regional Tax Office. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 9(2), 118-130.
[9] Permana, D., & Tjaraka, H. (2025). Review of tax audit administration quality following PMK Number 15 of 2025 implementation: Auditors and management perspectives at Madya Dua Surabaya Tax Office. EDUCORETAX, 5(11), 1273-1279.
[10] Prayoga, A. E., Pahala, I., & Hasanah, N. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, 2(2), 318-343.
[11] Salma, A. M., Larasati, A., Melgasari, D., & Suryanto, T. (2022). Policy Analysis on Tax Amnesty, Tax Compliance, and Tax Audit on Tax Revenue: Bibliometric Analysis. Jurnal Audit, Pajak, Akuntansi Publik (AJIB), 1(2), 99-110.
[12] Sauer, P. C., & Seuring, S. (2023). How to conduct systematic literature reviews in management research: A guide in 6 steps and 14 decisions. Review of Managerial Science, 17, 1899-1933.
[13] Sembiring, S., Sinaga, R. V., & Ginting, A. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. Jurnal Riset Akuntansi

& Keuangan, 75-85.
[14] Setiawan, A. A., Erliana, & Linawati. (2025). Pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2019-2023). Jurnal Akuntansi Perpajakan Indonesia (Indonesian Tax Accounting Journal), 3(1), 62-71.
[15] Snyder, H. (2024). Designing the literature review for a strong contribution. Journal of Decision Systems, 33(4), 551-558.
[16] Tambun, S., & Aryanto, Y. (2024). Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak serta Penerapan Tax Control Framework. Media Akuntansi Perpajakan, 9(2), 126-142.
[17] Tobing, D. R. L., & Silalahi, W. (2025). Pemeriksaan Pajak: Memahami Hak dan Kewajiban dalam Proses Pengujian Kepatuhan: Penelitian. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(2), 11907-11914.
[18] Utami, D. S. P., & Estiningrum, S. D. (2023). Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Perpajakan dengan E-Filling sebagai Variabel Mediasi. Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 12(1), 13-31.